



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 7 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara;
  - b. bahwa Kabupaten Sukamara telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sukamara, yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 06)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
dan  
BUPATI SUKAMARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sukamara.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara.
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sukamara.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara.
11. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan**

### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dalam menyelenggarakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

- (2) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 4**

- (1) Sekretariat Daerah Mempunyai Tugas membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah
- (2) Sekretariat DPRD Mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.

**Pasal 5**

- (1) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
  - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
  - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Sekretariat Daerah**  
**Pasal 6**

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
  1. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari:
    - a) Subbagian Pemerintahan Umum;
    - b) Subbagian Pengembangan Wilayah dan Pengendalian Pertanahan;
    - c) Subbagian Pemerintahan Desa/Kelurahan.

2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial;
  - b) Sub Bagian Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan;
  - c) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga.
3. Bagian Hukum terdiri dari :
  - a) Sub bagian Kajian dan Produk Hukum;
  - b) Sub Bagian Pelayanan Hukum;
  - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. Asisten Administrasi Umum, Perekonomian dan Pembangunan membawahi :
  1. Bagian Umum terdiri dari:
    - a) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
    - b) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
    - c) Subbagian Rumah Tangga;
    - d) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
  2. Bagian Humas dan Protokol terdiri dari:
    - a) Subbagian Humas dan Publikasi;
    - b) Subbagian Protokol dan Perjalanan Dinas
  3. Bagian Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:
    - a) Subbagian Industri, Jasa dan Perdagangan;
    - b) Subbagian Pertanian dan Lingkungan Hidup;
    - c) Subbagian Penanaman Modal;
  4. Bagian Organisasi terdiri dari :
    - a) Subbagian Kelembagaan ;
    - b) Subbagian Tata Laksana;
    - c) Subbagian Pendayagunaan aparatur.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat DPRD**  
**Pasal 7**

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum terdiri dari :
  1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Perlengkapan Humas dan Protokoler.
  3. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bagian Pelayanan dan Informasi terdiri dari :
  1. Subbagian Pengkajian dan Pelayanan Informasi;
  2. Subbagian Penampung Aspirasi Masyarakat dan Laporan;
  3. Subbagian Dokumentasi, Pengolahan Data dan Perpustakaan.
- d. Bagian Persidangan dan Risalah terdiri dari :
  1. Subbagian Hukum dan Perundang-undangan;
  2. Subbagian Persidangan;
  3. Subbagian Risalah.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB V**  
**STAF AHLI**

**Pasal 8**

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli yang terdiri dari :
  - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan;
  - b. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
  - c. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Pengaturan Lebih Lanjut mengenai tugas Staf Ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati

**BAB VI**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 9**

- (1) Pada Sekretariat dan Sekretariat DPRD dapat diadakan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional tertentu senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat DPRD dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional tertentu senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

**BAB VII**  
**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 10**

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimanatercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**TATA KERJA**

**Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan setiap Kepala Satuan Organisasi di bawahnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk, menyampaikan laporan, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.
- (4) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

## **BAB IX KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 12**

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta Staf ahli dilingkungan Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan Pertimbangan dan Persetujuan Pimpinan DPRD.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (5) Pejabat Fungsional dan Pejabat Lainnya dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Sekretaris Daerah Eselon II.a, Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli Eselon II.b, Kepala Bagian Eselon III.a, Kepala Sub Bagian Eselon IV.a, Sedangkan Tenaga ahli DPRD non Eselon.
- (7) Pembinaan Kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dilakukan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 13**

Kepangkatan serta susunan kepegawaian untuk menentukan suatu jenjang jabatan dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X PEMBIAYAAN**

### **Pasal 14**

Segala Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 15**

Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 23 Juli 2008.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, termasuk rincian tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati

**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 16 Juli 2008

**BUPATI SUKAMARA,**

Ttd

**NAWAWI MAHMUDA**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 16 Juli 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd

**Drs. Ec. IMANUDDIN**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 530 007 015**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2008 NOMOR 07**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**NOMOR 7 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH**  
**DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SUKAMARA**

**I. UMUM**

Dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk dalam organisasi tersendiri.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara Perlu ditinjau kembali.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas


Pasal 4  
Cukup Jelas

- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas
- Pasal 13  
Cukup Jelas
- Pasal 14  
Cukup Jelas
- Pasal 15  
Cukup Jelas
- Pasal 16  
Cukup Jelas
- Pasal 17  
Cukup Jelas
- Pasal 18  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR**


**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
 NOMOR : 07 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 16 JULI 2008**

**BAGAN SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**



**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**NOMOR : 07 TAHUN 2008**  
**TANGGAL : 16 JULI 2008**

**BAGAN SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD**



**BUPATI SUKAMARA**  
**Ttd**  
**NAWAWI MAHMUDA**